

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, dalam artian bahwa negara Indonesia adalah negara yang segala sesuatu aspek dan perilaku warga negaranya berpatokan dan diamati dalam kacamata hukum. Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum apabila negara tersebut merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Negara yang didasari oleh hukum juga tidak terlepas dari adanya pengadilan. Pengadilan merupakan badan pelaksana kekuasaan keadilan bagi rakyat pencari keadilan yang memiliki tugas umum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam dunia hukum, terdapat kategori penanganan perkara sesuai dengan objek dari perkara tersebut (dikenal dengan sebutan kamar/Chamber).

Indonesia sendiri memiliki 5 (lima) Kamar/Chamber penanganan perkara, diantaranya yaitu kamar pidana, kamar perdata, kamar tata usaha negara, kamar agama, dan kamar militer.¹ Masing-masing dari Kamar ini memiliki objek penanganan tersendiri. Tujuan/fungsi dari dibentuknya kamar ini yaitu untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan Mahkamah Agung, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung dalam berprofesi, dan juga mempercepat proses penyelesaian perkara.

¹ [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar#:~:text=Mahkamah%20Agung%20menetapkan%205%20\(lima,kamar%20agama%2C%20dan%20kamar%20militer, diakses tanggal 21 April 2023](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/sejarah-sistem-kamar#:~:text=Mahkamah%20Agung%20menetapkan%205%20(lima,kamar%20agama%2C%20dan%20kamar%20militer, diakses tanggal 21 April 2023)

Dalam memeriksa, menyelesaikan, dan juga memutus perkara, hakim perlu mengeluarkan sebuah putusan yang mana putusan tersebut tidak boleh bersifat memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat maupun praktisi hukum lainnya. Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak ada pengertian atau batasan terhadap putusan hakim melainkan hanya mengatur tentang apa yang dimuat dalam putusan tersebut. Namun pada pengimplementasiannya ada faktor doktrin juga pandangan teoritis dari para ahli hukum mengenai pengertian putusan hakim tersebut, antara lain:

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.² Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.³

Dengan begitu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penanganan suatu perkara sangat diperlukan suatu kekuasaan kehakiman yang dapat mengeluarkan sebuah putusan hakim yang jika berkaca pada penjabaran singkat diatas yaitu suatu akta penyertaan oleh hakim sebagai pejabat negara yang mendapat wewenang untuk mengucapkan dalam persidangan dengan tujuan mengakhiri ataupun menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara berbagai pihak. Putusan hakim pun harus diucapkan dalam

² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 174.

³ Rubini dan Chaidar Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1974), hal. 105.

sidang yang terbuka untuk umum. Putusan hakim yang diucapkan tersebut pun harus sama dengan yang sudah diimplikasikan dalam bentuk tulis yang merupakan akta autentik.

Berkaca dari ketentuan yang ada pada Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka putusan harus mengandung beberapa asas, diantaranya:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;
4. Diucapkan di muka umum.

Secara umum, putusan pengadilan terkandung dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR, dan Pasal 46-68 Rv. Termasuk tetapi tidak terbatas juga diatur pada Pasal 180 HIR, maupun Pasal 191 RBg. Jika disimpulkan, maka jenis-jenis putusan tersebut terbagi menjadi beberapa sisi, diantaranya:

Jika dilihat dari sisi Kehadiran Para Pihak, maka putusan terdiri dari:

a. Putusan Gugatan Gugur

Sebagaimana diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, yang menentukan bahwa jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak mengutus wakilnya untuk hadir padahal sudah dipanggil secara patut.

b. Putusan Verstek

Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur, yang menentukan jika tergugat tidak datang pada

hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal sudah dipanggil secara patut.

c. Putusan Contradictoir

Bentuk putusan ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) hadirnya para pihak saat putusan diucapkan;

2) tidak hadirnya salah satu pihak saat putusan diucapkan.

Jika dikaji dari sisi sifatnya, maka putusan dibedakan menjadi:

a. Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir yaitu berupa putusan yang diktum ataupun amarnya menyatakan sesuatu atau menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah.

b. Putusan Konstitutif

Putusan konstitutif yaitu berupa putusan yang diktum ataupun amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

c. Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir yaitu putusan yang diktum ataupun amarnya berisi tentang pernyataan yang bersifat penghukuman.

Jika dikaji dari saat penjatuhannya, maka dibagi menjadi:

a. Putusan Sela



Putusan sela ini diatur pada Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv. Menurut kedua pasal ini, hakim bisa mengambil ataupun menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (eind vonis), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir yang mencakup tentang pokok perkara. Jadi, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela, baik yang berbentuk putusan prepatoir ataupun interlocutoir.⁴

b. Putusan Akhir

Jika putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung, maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan sebagai akhir pemeriksaan pokok.⁵ Jika begitu, putusan akhir dapat dikatakan tindakan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan Kehakiman (judicative power) untuk menyelesaikan juga mengakhiri Sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara.⁶

Dalam penanganannya, putusan pengadilan dapat berupa 3 (tiga) hal, diantaranya yaitu: Gugatan dikabulkan, gugatan ditolak, dan gugatan tidak dapat diterima. Dikabulkannya suatu gugatan adalah bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh si penggugat sesuai alat bukti yang ada. Gugatan ditolak bila si penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Gugatan tidak dapat diterima mempunyai artian bahwa gugatan yang dilayangkan mengandung cacat formil.

Dalam pandangan orang awam, ditolak atau diterimanya suatu gugatan bukanlah hal yang asing bagi mereka. Namun ada satu hal yang kurang di amati oleh masyarakat

⁴ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 880.

⁵ Ibid, hlm. 887.

⁶ Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hal. 168.

dalam putusan pengadilan, yaitu tidak dapat diterimanya suatu gugatan. Salah satu faktor yang membuat masyarakat kurang mengamati gugatan yang tidak dapat diterima yaitu dikarenakan banyak yang berasumsi bahwa ditolaknya suatu gugatan sama halnya dengan gugatan yang tidak dapat diterima. Seperti yang sudah dijabarkan di atas, gugatan yang tidak dapat diterima adalah gugatan yang mengandung cacat formil yang dalam hal ini maka cacat formil berarti ada kesalahan prosedur dalam penyusunan putusan tersebut. Gugatan yang dikatakan cacat formil adalah gugatan yang bersifat error in persona, premature, obscure libel dan tidak berdasarkan kompetensi absolut atau relatif.

Gugatan yang mengandung Error in persona dapat dikatakan bahwa dalam gugatan tersebut terdapat unsur kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Jadi secara singkat berarti error in persona dapat didefinisikan sebagai kekeliruan pada orang. Lalu ada pula Gugatan prematur yang diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi. Gugatan dikatakan obscure libel bila surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap dalam artian ini yaitu gugatan tersebut tidak berfokus pada satu objek dari gugatannya.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas, Indonesia memiliki chamber TUN (tata usaha negara) yang dimana sesuai dengan namanya, Chamber TUN tersebut menangani tentang permasalahan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara atau dikenal dengan PTUN dan ada pula Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT.TUN. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki tugas dan juga wewenang berupa memeriksa, memutus juga menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada

tingkat pertama dan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan yang kedudukannya pada Ibukota Provinsi dan menangani sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding.

Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang ada pada lingkup Tata Usaha Negara antara orang ataupun badan hukum perdata dengan badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara, baik yang berada di pusat ataupun daerah dari akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara juga termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pula Keputusan Tata Usaha Negara yang berarti berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara yang isinya adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sifat konkret, individual dan final yang juga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, antara lain :⁷

1. Melalui upaya administrasi (Vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3));
2. Melalui gugatan (Vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53).

Menurut Penjelasan pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

⁷ Soemaryono, dan Anna Erliyana, Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT. Pramedya Pustaka, 1999), hal.5.

upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas). Jadi Upaya administratif dapat dikatakan sebagai sarana perlindungan hukum untuk perseorangan atau badan hukum perdata yang mendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan melalui Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada lingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukannya ke badan peradilan. Tahap menggugat secara sederhana dapat dikatakan sebagai sebuah upaya untuk mendapat perlindungan hukum terhadap kepentingan keperdataan melalui pengadilan dengan cara berperkara.

Pada putusan terkait, yang dimana adanya sengketa Tata Usaha Negara. Sengketa Tata Usaha Negara yang ada pada Putusan Nomor 190/G/2021/PTUN.SBY terkait Surat Keputusan Rektorat Universitas Airlangga perihal pemberhentian Mahasiswa atas nama Sdr. Luqman Alwi. Di terbitkan nya surat Keputusan Rektorat Universitas Airlangga No. 887/UN3/2021, tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama Sdr. Luqman Alwi dikarenakan adanya pelanggaran etika profesi yang dilanggar oleh Sdr. Luqman Alwi. Dibuktikannya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Sdr. Luqman Alwi tersebut yaitu dengan berupa diterimanya laporan yang menyatakan adanya pelanggaran serta kronologi yang dilaporkan oleh Sirly Nabirata Maharani Ganing (Pelapor) terhadap Penggugat (Terlapor) pada pihak Koordinator Program Studi (KPS) Sp1 BTKV atas dugaan tindakan asusila yang dilakukan Penggugat ke Pelapor berupa menghamili diluar nikah dan memaksa untuk menggugurkan janin hasil hubungan Penggugat dan Pelapor.

Setelah laporan tersebut diterima, dilakukan pemeriksaan oleh Program Studi BTKV Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada Penggugat dan Pelapor, yang dalam pemeriksaan itu, keduanya dengan sadar dan tanpa paksaan, mengakui dan menyatakan berdasarkan dokumen rekaman pemeriksaan atas ijin pelapor.

Objek sengketa pada Putusan Nomor 190/G/2021/PTUN.SBY yaitu SK Rektor No 887/UN3/2021, tanggal 9 September 2021, perihal Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama Sdr. Luqman Alwi fisik asli dari surat pemberhentian tersebut belum pernah diterima langsung secara fisik melainkan didapat lewat aplikasi WhatsApp dari Ketua Program Studi terkait terbitnya surat Direktorat Pendidikan tanggal 11 Oktober 2021 yang disetujui oleh Direktur Pendidikan dengan nomor 2946/UN3.3/HK/2021 perihal SK Rektor, berisi pernyataan bahwa Direktur Pendidikan menyampaikan (sekaligus melampirkan) Surat Keputusan Rektor Nomor 887/UN3/2021, tertanggal 9 September 2021, tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Universitas Airlangga Tahun 2021, atas nama Sdr. Luqman Alwi, NIM: 011718236301 yang Diktum kesatunya berbunyi;

“Menetapkan pemberhentian (Drop Out) Sdr. Luqman Alwi, NIM: 011718236301, sebagai mahasiswa program studi Spesialis Ilmu Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga”

Bentuk tanggapan setelah terbitnya surat tersebut, Penggugat mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan tertulis yang surat Pertama dikirim tanggal 02 November 2021 dan Surat Kedua tanggal 17 November 2021.

Surat keberatan tersebut ditujukan oleh Penggugat sebagai bentuk upaya administrasi yang diberikan langsung dari Kuasa Hukum Penggugat ke staff Tergugat di Gedung Rektor Universitas Airlangga. Di perjumpaan itu, staff Tergugat tahu ada penerbitan SK Rektor No 887/UN3/2021.

Surat tersebut berisi pernyataan keberatan dan permohonan agar pihak Rektor diharap mempertimbangkan kembali SK Rektor tersebut.

Lalu pengambilan sikap dari keberatan tersebut ditanggapi Tergugat dengan terbitnya surat 1691/UN3.2/HK/2021 yang intinya Menolak keberatan tersebut.

Kemudian Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa ke PTUN Surabaya melalui kuasa hukumnya.. Akan tetapi pada tingkat pertama, amar dari gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaar) karena hakim pada PTUN Surabaya menyatakan bahwa terdapat cacat formil dalam gugatan tersebut yang yang dimana gugatan yang diajukan oleh penggugat dikatakan Error In Persona karena Objek Sengketa yang menjadi persoalan bukan produk Tergugat, Obscuur Libel karena Penggugat tidak konsisten dalam menentukan Objek Sengketa., dan premature karena penggugat tidak menempuh upaya administratif.

Dari tidak dapat diterima nya gugatan tersebut, maka penggugat pun melakukan upaya banding, tetapi upaya banding yang diajukan ditolak dan dikatakan bahwa putusan Nomor 89/B/2022/PT.TUN.SBY bertujuan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2021/PTUN.SBY.

Pengambilan sikap yang ditempuh oleh pemohon setelah di keluarkannya putusan Nomor 89/B/2022/PT.TUN.SBY dengan berupa meneruskan proses hingga pada tingkat kasasi yang dalam hal ini pun mendapatkan penolakan permohonan kasasi yang diajukan.

Penulis merasa ada masalah dan topik yang menarik untuk dibahas menjadi sebuah judul skripsi dalam kasus ini. Berdasarkan keterangan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas kasus yang terjadi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 190/G/2021/PTUN.SBY.

Ketertarikan penulis terhadap kasus ini dikarenakan adanya kejanggalaan didalam Putusan Nomor 608 K/TUN/2022 yang membahas tentang Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga terkait Surat Pemberhentian Sebagai Mahasiswa atas nama Sdr. Luqman Alwi dalam bidang administratif yang dilakukan oleh Tergugat dalam menangani kasus ini, kemudian timbulah permasalahan yang mengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan gelar yang diperoleh meskipun sudah menempuh ujian Lokal dan juga Ujian Nasional sebagai Syarat sah kelulusan dan sudah pula dinyatakan lulus dalam kedua ujian tersebut, yang dalam hal ini membuat Penggugat merasa dirugikan secara materiil dan imateriil. Oleh sebab itu, maka penelitian ini ditulis kedalam skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 190/G/2021/PTUN.SBY TERKAIT SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 887/UN3/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2022**”.

B. Rumusan masalah

Dari penjabaran serta uraian latar belakang yang sudah tertuang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya hukum administrasi dalam perkara PTUN oleh penggugat dalam studi kasus putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim pada Tingkat Pertama dalam putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY sudah tepat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana upaya hukum administrative dalam perkara PTUN oleh penggugat dalam studi kasus putusan nomor 190/G/2021/PTUN.SBY
- b. Untuk mengetahui apakah Putusan dari Tingkat Pertama sudah sesuai atau tepat.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat yang diharapkan apabila tujuan penelitian ini tercapai, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis agar lebih memahami mengenai sengketa Tata Usaha Negara
2. Menjadikan acuan bagi mahasiswa yang memiliki sengketa TUN di lingkungan kampus untuk menyelesaikan sengketa yang ada dan dapat memahami

bagaimana proses administrasi pengajuan sengketa TUN bila sengketa tersebut berada di ranah Tata Usaha Negara.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan juga dapat menambah perhatian bagi para mahasiswa dan juga bagi yang memiliki sengketa Tata Usaha Negara agar kedepannya tidak adalagi pihak yang dirugikan secara materiil dan imateriil.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat dijadikan bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal mana yang dapat menjadi masukan eksternal bagi penulis.⁸ Pada hakikatnya, teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.⁹

Kerangka teori dapat dikatakan sebagai inti ataupun sebagai rancangan seperangkat dari konsep sistematis yang saling berkaitan erat dan juga membentuk pandangan tentang suatu masalah yang menjadikan sebuah acuan pada pokok peneliti

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

⁹ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan 2, (Bandung: Alumni, 2000), hal.16

untuk memprediksi jawaban dari permasalahan penelitian terkait. Berdasarkan konsep serta tujuan dari mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu aspek penting dalam rangka berkehidupan masyarakat yang beradab. Keadilan juga dasar masyarakat dalam berkehidupan bermoral dan sekaligus tolak ukur positif. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah “keadilan bermartabat memandang sistem hukum khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara berhukum bangsa Indonesia”.¹⁰

Menurut aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang bermutu sekalipun.¹¹ Karena hukum memiliki sifat mengikat semua orang, maka keadilan hukum haruslah dipahami. Didalam kesamaan numerik melahirkan prinsip “semua orang sederajat di depan hukum”. Sedangkan dalam kesamaan proporsional melahirkan prinsip “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”. Aristoteles juga mengajukan model keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2012), hal.20

¹¹ Bernard L.Tanya,Teori Hukum,(Yogyakarta:Genta Publishing,2013), hal.42

identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif (remedial) berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Adapula jika suatu perjanjian dilanggar atau adanya kesalahan yang dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.¹² Jika suatu kejahatan dilakukan maka sudah sepantasnya harus ada hukuman kepada si pelaku agar dapat terciptanya keadilan tersebut.

b. Teori Keadilan Hukum Bermartabat

Teori Keadilan Hukum menurut Teguh Prasetyo pada hakikatnya dapat diketahui dengan jalan memahami bahwa teori keadilan bermartabat itu adalah suatu nama dari teori hukum. Teori keadilan bermartabat adalah suatu ilmu, dalam hal ini ilmu hukum. Sebagai suatu ilmu hukum, cakupan atau *scope* dari teori keadilan bermartabat dapat dilihat dari susunan atau lapisan dalam ilmu hukum.¹³

Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu skopa atau cakupan yang, antara lain; dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum di tempat pertama. Pada lapisan kedua, terdapat teori hukum (*legal theory*). Sementara itu dogmatik hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga. Hukum dan praktik hukum berada pada susunan atau lapisan ilmu hukum yang keempat¹⁴ Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya,

¹² Ibid, hal.42

¹³ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Cetakan Kedua, (Bandung: Nusa Media, 2019) hal. 1

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hal. 21

namun pada prinsipnya lapisan-lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistematis, mengendap, hidup dalam satu sistem. Saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, bahu membahu, gotong royong sebagai suatu sistem. Teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia, atau keadilan yang *nge wong ke wong*.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual adanya hubungan atau keberkaitan antara konsep satu dengan konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konseptual dapat diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan-tinjauan pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Peradilan Tata Usaha Negara

Riawan Tjandra mendefinisikan bahwa istilah Peradilan Tata Usaha Negara dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah Agung. Istilah Pengadilan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.¹⁶ Peradilan Tata Usaha Negara lahir dari adanya

¹⁵ Teguh Prasetyo, Op. Cit., hal. 2

¹⁶ Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya

kesadaran bahwa sejatinya harus terdapat sebuah pengendalian atau control terhadap tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan administrasi atau terhadap sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuses of power) yang mungkin saja dilakukan pemerintah. E. Utrecht menyatakan bahwa sejak negara turut serta aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, maka lapangan pekerjaan pemerintah semakin luas. Administrasi negara mengandung makna adanya kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).¹⁷

b. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.¹⁸

c. Upaya Hukum Administratif

Menurut paradigma penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, upaya administratif adalah prasyarat bagi penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di pengadilan. Upaya administratif dalam Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang

Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, (Yogyakarta : Liberty, 2009),hal. 15.

¹⁷ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas,1998) , hal. 11.

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Ghalia,1996) hal.112.

harus ditempuh sebelum suatu sengketa diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁹

d. Upaya Hukum Gugatan

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diuraikan bahwa Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.²⁰ Menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberikan petunjuk mengenai isi surat gugatan dan menetapkan adanya dua syarat yang wajib dipenuhi yaitu:

1) Syarat formil memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat maupun kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;

2) Syarat materil meliputi:

- a. dasar gugatan yaitu kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar tuntutan, jadi merupakan alasan adanya tuntutan itu (posita atau fundamentum petendi);
- b. tuntutan yaitu apa yang dituntut berupa tuntutan pokok dan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.²¹

¹⁹ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁰ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 50-51.

e. Cacat Hukum

Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Contohnya, adalah saat pemilihan pimpinan KPK November 2011 lalu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Abraham Samad dinyatakan cacat secara formil karena menandatangani formulir surat kuasa yang salah.²²

f. Pemberhentian atau Drop Out

Pemutusan hubungan studi di Indonesia lebih banyak memiliki makna negatif dan bahkan menjadi sebuah aib buruk bagi yang bersangkutan baik atas dasar pilihannya sendiri ataupun karena keadaan yang menjadi sebab drop out.²³ Menurut KBBI Dropout (DO) adalah kondisi dimana siswa atau mahasiswa belum menyelesaikan studinya namun sudah di berhentikan.²⁴ Dengan pengertian tersebut drop out pada jenjang perkuliahan adalah suatu pemutusan hak belajar oleh universitas yang dihentikannya status belajar sebagai mahasiswa atau mahasiswi sebelum masa belajarnya selesai dikarenakan suatu hal tertentu. Biasanya setiap universitas memiliki aturan yang berbeda-beda terkait prosedur mahasiswa drop out. Di beberapa uiversitas memiliki aturan yang ketat untuk para mahasiswanya namun tidak sedikit juga yang menerapkan aturan agak longgar dalam proses mendrop out mahasiswa.

E. Metode Penelitian

²² <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-cacat-hukum-lt556fa8a2b1100> diakses tanggal 8 Mei tahun 2023

²³ <https://www.pemudapembelajar.com/2021/10/angka-mahasiswa-drop-out-indonesia.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023

²⁴ <https://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mencakup asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁶

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengkaji adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan juga studi dokumen yang berkaitan dengan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

²⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram:Mataram University Press,2020), hal.56

bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan juga media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

²⁷ Ibid, hal. 101

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya.²⁸

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk Skripsi. Skripsi ditulis dalam 5 (lima) bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud akan diuraikan dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

²⁸ Ibid., hal.124

²⁹ Ibid., hal.68.

penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN UMUM MENGENAI SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

Didalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian sengketa Tata Usaha Negara, syarat sah pengajuan upaya administratif kepada pejabat Tata Usaha Negara, pengertian Obscuur Libel dan Error In Persona.

BAB III **FAKTA YURIDIS PERKARA No. 190/G/2021/PTUN.SBY**

Didalam bab ini penulis akan membahas awal mula atau kronologi kasus sengketa Tata Usaha Negara yang timbul antara Sdr. Luqman Alwi dan Rektor Universitas Airlangga dengan Nomor Putusan 190/G/2021/PTUN.SBY

BAB IV **ANALISIS YURIDIS CACAT HUKUM PUTUSAN PTUN.SBY NOMOR 190/G/2021/PTUN.SBY TERKAIT SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 887/UN3/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Pada Bab ini akan membahas bagaimana bentuk Upaya Hukum administratif dalam perkara PTUN oleh

penggugat dalam Studi kasus nomor 190/G/2021/PTUN.SBY dan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Studi kasus nomor putusan 190/G/2021/PTUN.SBY, apakah putusan PTUN.SBY sudah tepat.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas diatas.

